



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husni S.Ismail Alias Husni;
2. Tempat lahir : Fulai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Husni S.Ismail Alias Husni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI S.ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. Uang tunai sebesar Rp.242.000 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Uang pecahan Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- b. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI NOVIA

- c. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung GT-B5330 warna Putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI RAHMAT

- d. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi J1 Mini warna Putih.

- e. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Type A1603 Warna Putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan nomor Polisi DG 2327 KU

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HUSNI S.ISMAIL

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman, atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HUSNI S, ISMAIL Alias HUSNI** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 antara sekitar jam 17.00 Wit sampai dengan sekitar jam 17 25 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, **pencurian pertama** awalnya pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 antara sekitar jam 17.00 Wit saksi NOVIA pergi mandi (Batobo) dipantai Falajawa Satu Kel. Muhajirin Kec.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi NOVIA memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tempat saksi NOVIA mandi, kemudian 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor milik saksi, dan setelah mandi (Batobo) saksi NOVIA hendak pulang dan sebelum menstater / menghidupkan sepeda motor saksi NOVIA mengambil HP milik saksi NOVIA yang disimpan dalam bagasi namun HP saksi NOVIA tidak menemukan HP OPPO A37 miliknya didalam bagasi motor, kemudian saksi NOVIA bertanya ke orang-orang yang berada disekitar saksi NOVIA memarkir motor, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang mencuri HP saksi NOVIA tersebut, dan saksi NOVIA segera melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Ternate.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 april 2018 sekitar jam 19.00 Wit anggota buser POLRES Ternate menemui saksi NOVIA dan memperlihatkan Foto saksi NOVIA dimemori HP dan saksi Novia membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto saksi NOVIA sehingga saksi NOVIA diminta datang ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat tersangak HUSNI mengambil 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA yang disimpan didalam bagasi sepeda motor, posisi bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi / Korban NOVIA tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saksi NOVIA karena kunci bagasi sepeda motor saksi NOVIA tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi NOVIA sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena hp tersebut saksi NOVIA beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HUSNI mengambil HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi NOVIA.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi NOVIA adalah saksi **IRNA BIN TAHIR Alias IR**, saksi **FATMAWATI BIN TAHIR Alias WATI**, karena setelah HP milik saksi NOVIA hilang, saksi NOVIA memberitahukan kepada mereka berdua.
- Bahwa terdakwa HUSNI pada sekira bulan April tahun 2018 sekitar pukul 13.30 wit datang ke counter HP milik saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL**, saksi **TAMRIN LALOPA** bermaksud untuk menjual 2(dua) buah HP Merk OPPO yang mana satunya Hp OPPO A37 Warna gold (milik saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIA) dan satunya lagi Hp OPPO Type A1603 Warna putih, kemudian setelah itu terdakwa HUSNI menawarkan kepada saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** dengan harga 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** langsung tawar dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** langsung pulang mengambil uang dikos-kosan saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** dan kembali membayar salah satu Hp tersebut, yang mana saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** membeli HP OPPO Type A1603 Warna putih dan saksi **TAMRIN LALOPA** membeli HP OPPO yang satunya yaitu hp OPPO A37 warna gold (milik saksi NOVIA) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli selesai terdakwa HUSNI langsung pergi, kemudian berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April Tahun 2018, sekitar pukul 00.30 Wit datang beberapa petugas kepolisian menemui saksi **TAMRIN LALOPA** di rumah dan bertanya kepada saksi **TAMRIN LALOPA** apakah sebelumnya saksi **TAMRIN LALOPA** pernah membeli sebuah HP merek OPPO dari terdakwa HUSNI dan saksi **TAMRIN LALOPA** pun mengiyakan dan menunjukan hp tersebut kepada petugas kepolisian dan langsung memberikan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi **TAMRIN LALOPA** pun dipanggil oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan.

- Bahwa **pencurian kedua** yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 07.30 Wit saksi RAHMAT bersama anaknya pergi mandi (Batobo) di pantai Falajawa satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi RAHMAT memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tepatnya di dekat penjual bubur kacang ijo, selanjutnya 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih serta dompet saksi RAHMAT disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik saksi RAHMAT, lalu saksi RAHMAT dan anaknya mandi, setelah mandi saksi RAHMAT mengambil uang didalam dompet dan saat itu HP saksi RAHMAT masih ada, selanjutnya saksi RAHMAT dan anaknya makan bubur kacang ijo serta pisang goreng dan setelah makan saksi RAHMAT dan anaknya langsung pulang kerumah tanpa saksi RAHMAT mengambil HP tersebut, dan saat sampai di rumah saksi RAHMAT hendak mengambil Hpnya di dalam bagasi motor ternyata HP tersebut sudah tidak ada.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 saksi RAHMAT membaca akun di Fb saksi RAHMAT yang berisi berita bahwa anggota Polres Ternate telah menangkap spesialis pencuri barang-barang dalam bagasi motor dan terdakwa beroperasi di pantai Falajawa 1 Ternate, dalam postingan FB tersebut juga diposting gambar barang bukti berupa HP sehingga saksi RAHMAT pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 saksi RAHMAT datang ke Polres Ternate mengecek apakah HP saksi RAHMAT ada atau tidak dan ternyata Hp milik saksi RAHMAT ada dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resort Ternate.
- Bahwa HP milik saksi RAHMAT Merk Samsung Type / Model: GT – B5330 Warna Putih, yang mana sesaat sebelum HP tersebut hilang, saksi RAHMAT menyimpan HP miliknya di dalam bagasi sepeda motor miliknya dan saat itu bagasi sepeda motor saksi RAHMAT kunci atau bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi RAHMAT tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa HUSNI mengambil atau mencuri 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saksi karena kunci bagasi sepeda motor saksi tidak mengalami kerusakan
- Bahwa kerugian yang saksi RAHMAT derita sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih tersebut saksi RAHMAT beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HUSNI mengambil HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi RAHMAT tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi RAHMAT.
- Bahwa **pencurian ketiga** Terdakwa HUSNI lakukan sekira bulan april 2018 (hari dan tanggal lupa), sekitar pukul 18.00 wit dengan cara yang sama saat melakukan pencurian sebelumnya, terdakwa HUSNI mengambil lagi / mencuri barang berupa 1(satu) buah HP samsung Galaxi J1 Mini warna Putih, kemudian setelah itu pada keesokan harinya pada hari, tanggal Lupa bulan april 2018, sekitar pukul 18.00 wit ditempat yag sama terdakwa HUSNI kembali mengambil lagi 1 (satu) buah Hp yang terdakwa HUSNI lupa nama mereknya warna biru putih yang diletakan oleh korban dilaci motor pada saat korban mandi di pantai Falahawa 1.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa HUSNI curi untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa HUSNI gunakan untuk membayar angsuran kredit motor di dealer.
- Bahwa Terdakwa HUSNI selain mencuri 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 Warna Gold milik saksi NOVIA, terdakwa HUSNI juga mengambil / mencuri di depan pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kota Ternate sebanyak 3 (tiga) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HUSNI S, ISMAIL Alias HUSNI** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 antara sekitar jam 17.00 Wit sampai dengan sekitar jam 17 25 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, **pengambilan pertama** awalnya pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 antara sekitar jam 17.00 Wit saksi NOVIA pergi mandi (Batobo) dipantai Falajawa Satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi NOVIA memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tempat saksi NOVIA mandi, kemudian 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor milik saksi, dan setelah mandi (Batobo) saksi NOVIA hendak pulang dan sebelum menstater /

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



menghidupkan sepeda motor saksi NOVIA mengambil HP milik saksi NOVIA yang disimpan dalam bagasi namun HP saksi NOVIA tidak menemukan HP OPPO A37 miliknya didalam bagasi motor, kemudian saksi NOVIA bertanya ke orang-orang yang berada disekitar saksi NOVIA memarkir motor, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang mencuri HP saksi NOVIA tersebut, dan saksi NOVIA segera melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Ternate.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 april 2018 sekitar jam 19.00 Wit anggota buser POLRES Ternate menemui saksi NOVIA dan memperlihatkan Foto saksi NOVIA dimemori HP dan saksi Novia membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto saksi NOVIA sehingga saksi NOVIA diminta datang ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat tersangak HUSNI mengambil 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA yang disimpan didalam bagasi sepeda motor, posisi bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi / Korban NOVIA tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saksi NOVIA karena kunci bagasi sepeda motor saksi NOVIA tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi NOVIA sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena hp tersebut saksi NOVIA beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HUSNI mengambil HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi NOVIA.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi NOVIA adalah saksi **IRNA BIN TAHIR Alias IR**, saksi **FATMAWATI BIN TAHIR Alias WATI**, karena setelah HP milik saksi NOVIA hilang, saksi NOVIA memberitahukan kepada mereka berdua.
- Bahwa terdakwa HUSNI pada sekira bulan April tahun 2018 sekitar pukul 13.30 wit datang ke counter HP milik saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL**, saksi **TAMRIN LALOPA** bermaksud untuk menjual 2(dua) buah HP Merk OPPO yang mana satunya Hp OPPO A37 Warna gold (milik saksi NOVIA) dan satunya lagi Hp OPPO Type A1603 Warna putih, kemudian setelah itu terdakwa HUSNI menawarkan kepada saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** dengan harga 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** langsung tawar dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi **AMRUL SALAULE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMRUL langsung pulang mengambil uang dikos-kosan saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** dan kembali membayar salah satu Hp tersebut, yang mana saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** membeli HP OPPO Type A1603 Warna putih dan saksi **TAMRIN LALOPA** membeli HP OPPO yang satunya yaitu hp OPPO A37 warna gold (milik saksi NOVIA) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli selesai terdakwa HUSNI langsung pergi, kemudian berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April Tahun 2018, sekitar pukul 00.30 Wit datang beberapa petugas kepolisian menemui saksi **TAMRIN LALOPA** di rumah dan bertanya kepada saksi **TAMRIN LALOPA** apakah sebelumnya saksi **TAMRIN LALOPA** pernah membeli sebuah HP merek OPPO dari terdakwa HUSNI dan saksi **TAMRIN LALOPA** pun mengiyakan dan menunjukan hp tersebut kepada petugas kepolisian dan langsung memberikan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi **TAMRIN LALOPA** pun dipanggil oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan.

- Bahwa **pencurian kedua** yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 07.30 Wit saksi RAHMAT bersama anaknya pergi mandi (Batobo) di pantai Falajawa satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi RAHMAT memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tepatnya di dekat penjual bubur kacang ijo, selanjutnya 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih serta dompet saksi RAHMAT disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik saksi RAHMAT, lalu saksi RAHMAT dan anaknya mandi, setelah mandi saksi RAHMAT mengambil uang didalam dompet dan saat itu HP saksi RAHMAT masih ada, selanjutnya saksi RAHMAT dan anaknya makan bubur kacang ijo serta pisang goreng dan setelah makan saksi RAHMAT dan anaknya langsung pulang kerumah tanpa saksi RAHMAT mengambil HP tersebut, dan saat sampai di rumah saksi RAHMAT hendak mengambil Hpnya di dalam bagasi motor ternyata HP tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 saksi RAHMAT membaca akun di Fb saksi RAHMAT yang berisi berita bahwa anggota Polres Ternate telah menangkap spesialis pencuri barang-barang dalam bagasi motor dan terdakwa beroperasi di pantai Falajawa 1 Ternate, dalam postingan FB tersebut juga diposting gambar barang bukti berupa HP sehingga saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 saksi RAHMAT datang ke Polres Ternate mengecek apakah HP saksi RAHMAT ada atau tidak dan ternyata Hp milik saksi RAHMAT ada dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resort Ternate.

- Bahwa HP milik saksi RAHMAT Merk Samsung Type / Model: GT – B5330 Warna Putih, yang mana sesaat sebelum HP tersebut hilang, saksi RAHMAT menyimpan HP miliknya di dalam bagasi sepeda motor miliknya dan saat itu bagasi sepeda motor saksi RAHMAT kunci atau bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi RAHMAT tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa HUSNI mengambil atau mencuri 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saksi karena kunci bagasi sepeda motor saksi tidak mengalami kerusakan
- Bahwa kerugian yang saksi RAHMAT derita sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih tersebut saksi RAHMAT beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HUSNI mengambil HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi RAHMAT tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi RAHMAT.
- Bahwa **pencurian ketiga** Terdakwa HUSNI lakukan sekira bulan april 2018 (hari dan tanggal lupa), sekitar pukul 18.00 wit dengan cara yang sama saat melakukan pencurian sebelumnya, terdakwa HUSNI mengambil lagi / mencuri barang berupa 1(satu) buah HP samsung Galaxi J1 Mini warna Putih, kemudian setelah itu pada keesokan harinya pada hari, tanggal Lupa bulan april 2018, sekitar pukul 18.00 wit ditempat yag sama terdakwa HUSNI kembali mengambil lagi 1 (satu) buah Hp yang terdakwa HUSNI lupa nama mereknya warna biru putih yang diletakan oleh korban dilaci motor pada saat korban mandi di pantai Falahawa 1.
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa HUSNI curi untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa HUSNI gunakan untuk membayar angsuran kredit motor di dealer.
- Bahwa Terdakwa HUSNI selain mencuri 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 Warna Gold milik saksi NOVIA, terdakwa HUSNI juga mengambil / mencuri di depan pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kota Ternate sebanyak 3 (tiga) kali.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT MAS AGUS S.PT Alias AT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian peristiwa pencurian HP milik saksi Rahmat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit yang bertempat di pantai falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah kemudian dalam peristiwa tersebut saksi Rahmat sendiri yang menjadi korban dan awalnya terdakwa saksi tidak tahu namun setelah saksi diperiksa oleh pemeriksa kemudian pemeriksa menyampaikan bahwa terdakwa adalah Sdr. HUSNI S ISMAIL.
- Bahwa HP saksi tersebut Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih kemudian HP tersebut saksi simpan didalam bagasi sepeda motor milik saksi .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat saat Terdakwa Sdr. HUSNI S ISMAIL mencuri 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi yang saksi simpan didalam bagasi sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saat saksi menyimpan 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih didalam bagasi sepeda motor saksi, saat itu bagasi sepeda motor saksi kunci atau bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil atau mencuri 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saksi karena kunci bagasi sepeda motor saksi tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 07.30 Wit saksi bersama anak saksi pergi mandi (Batobo) dipantai falajawa satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah, dan sebelum mandi saksi memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tepatnya didekat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



penjual bubur kacang ijo dan 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih serta dompet saksi simpan didalam bagasi sepeda motor kemudian saksi dan anak saksi mandi kemudian dan setelah mandi saksi mengambil uang didalam dompet dan saat itu HP saksi masih ada kemudian saksi dan anak saksi makan kacang kacang ijo serta pisang goreng dan setelah makan kami langsung pulang kerumah tanpa saksi mengambil HP saksi tersebut dan saat sampai dirumah saksi hendak mengambil HP saksi tersebut ternyata HP tersebut sudah tidak ada kemudian pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 saksi membaca akun di Fb saksi bahwa anggota Polres Ternate menangkap spesialis pencuri barang-barang dalam bagasi motor dan pelaku beroperasi di pantai Falajawa 1 ternate kemudian dalam postingan tersebut kemudian dalam postingan FB juga di posting gambar barang bukti berupa HP sehingga saksi pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018, saksi datang kepolres ternate mengecek apakah HP saksi ada atau tidak dan ternyata Hp milik saksi ada dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resort ternate.

- Bahwa kerugian saksi adalah sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih tersebut saksi beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **ERWIN SUCAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi tidak tau kapan, saksi tau bahwa telah terjadi peristiwa pencurian nanti setelah pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 beberapa orang petugas kepolisian datang kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa hp merek Samsung J1 Minidan Hp merek Samsung Chat yang sebelumnya pernah saksi beli adalah barang curian yang mana terdakwa adalah terdakwa HUSNI yang pernah menjual Hp tersebut kepada saksi, dari situlah baru saksi tau bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI dengan korban sdri NOVIA TUNI SURAJI NAYA dan RAHMAT MAS AGUS yang terjadi pada tanggal 06 April 2018 sekitar jam 17 00 Wit yang bertempat di pantai fala jawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah.



- Bahwa Terdakwa HUSNI sebelumnya saksi belum kenal, saksi kenal dengan terdakwa nanti setelah terdakwa datang ke tempat kerja saksi di kelurahan Bastiong untuk menjual Hp tersebut kepada saksi, dan korban sebelumnya saksi tidak kenal, saksi kenal dan tau nama korban nanti setelah kejadian pencurian tersebut diatas dan diberitahukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil atau mencuri 1 (Satu) buah HP Merk Samsung J1 Mini Warna Putih dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung GT-B5330 warna putih milik korban tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari tanggal saksi lupa bulan April tahun 2018 sekitar pukul 13.30 wit saksi sedang duduk ditempat kerja kemudian datang terdakwa HUSNI membawa 2(dua) buah HP Merk Samsung yang mana 1 (Satu) buah HP Merk Samsung J1 Mini Warna Putih dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung GT-B5330 warna putih, kemudian setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (Satu) buah HP Merk Samsung J1 Mini Warna Putih, kemudian saksi membeli 1 (Satu) buah HP Merk Samsung J1 Mini Warna Putih dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi membayar Hp tersebut setelah itu terdakwa HUSNI kemudian juga menawarkan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung GT-B5330 warna putih dan saksi membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya berselang sekitar 1(Satu) minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April tahun 2018, sekitar pukul 00.30 Wit datang beberapa petugas kepolisian menemui saksi di rumah dan bertanya kepada saksi apakah sebelumnya saksi pernah membeli sebuah HP merek Samsung dari Terdakwa HUSNI dan saksi pun mengiyakan dan menunjukan hp tersebut kepada petugas kepolisian dan kemudian langsung memberikan kepada petugas kepolisian Hp tersebut diatas dan setelah itu saksi pun dipanggil oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mau membeli kedua HP tersebut karena saksi sudah terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa HUSNI, hp tersebut milik siapa dan kenapa mau dijual?, kemudian terdakwa HUSNI menjawab bahwa kedua HP tersebut milik kakak terdakwa HUSNI, dan dijual karena sedang membutuhkan uang.
- Bahwa kerugian yang dialami korban saksi tidak tahu berapa namun setelah saksi diberitahukan oleh pemeriksa baru saksi tau kerugian yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



dialami korban sdri NOVIA TUNI SURAJI adalah sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam perkara hukum lainnya yaitu perkara penganiayaan dan ditahan atas perkara tersebut di rumah tahanan lembaga permasyarakatan selama 1 tahun, serta dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa tidak perlu didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum melainkan Terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah dan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak tau namanya siapa namun setelah diberitahukan oleh petugas kepolisian baru Terdakwa tahu nama korbannya adalah sdri NOVIA TUNI SURAJI NAYA dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 17.00 wit Terdakwa awalnya sedang mencari penumpang ojek dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa melewati jalan pantai falajawa 1 dari arah utara ke selatan kemudian tepatnya didepan rumah makan jailolo Terdakwa melihat korban sdri NOVIA TUNI SURAJI NAYA yang pada saat itu hendak mau mandi dipantai Falajawa 1 meletakkan Handphonnya didalam bagasi motor mio milik korban yang diparkir di depan pantai falajawa, kemudian Terdakwa pun berhenti dan memarkir motor saya dan kemudian setelah korban pergi Terdakwa mendekat di motor milik korban dan langsung menarik tempat duduk sepeda motor milik korban dan langsung membukanya dengan cara menarik dengan keras tempat duduk sepeda motor hingga terlepas, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik korban tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 Warna Gold, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Utara dan sesampainya Terdakwa di landmark Terdakwa membuka



- bagasi motor dan mengambil mantel Terdakwa dan memakai karena hujan dan setelah itu Terdakwa lanjutkan kembali keliling-keliling untuk mengojeg.
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 Warna Gold.
 - Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa curi untuk jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk menyettor angsuran kredit motor di dealer.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan sepeda motor tersebut di mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan ojeg tiap hari dan pada saat itu Terdakwa gunakan meletakan Handphone curian milik korban didalam bagasi motor tersebut.
 - Bahwa benar barang milik korban sdr NOVIA TUNI SURAJI NAYA yang Terdakwa curi pada saat korban meletakan handphonenya tersebut didalam bagasi motor mio dan pada saat korban parkir motornya didepan pantai Falajawa 1.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban karena hendak dijual dan uang hasil penjualan rencananya Terdakwa gunakan untuk menyettor angsuran kredit motor Terdakwa di dealer.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari korban melainkan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan korban.
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa benar barang milik korban sdr NOVIA TUNI SURAJI NAYA yang Terdakwa ambil.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin kota ternate tidak ada di tempat lain.
 - Bahwa bahwa selain 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 Warna Gold, yang Terdakwa ambil / curi di depan pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin kota ternate setelah itu 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan pencurian ditempat yang sama.
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 Warna Gold, depan Pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah kemudian berselang 2 (dua) Hari kemudian pada hari, tanggal lupa bulan april 2018, sekitar pukul 18.00 wit dengan cara yang sama saat Terdakwa melakukan pencurian Hp OPPO saya mengambil lagi/ mencuri barang berupa, 1(satu) buah HP samsung merk Samsung GT-B5330 warna putih, kemudian berselang beberapa hari kemudian pada hari, tanggal lupa bulan April 2018, sekitar pukul 18.00 wit dengan cara yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



sama saat melakukan pencurian Hp OPPO Terdakwa mengambil lagi/ mencuri barang berupa, 1(satu) buah HP samsung Galaxi J1 Mini warna Putih, kemudian setelah itu pada keesokan harinya pada hari, tanggal lupa bulan April 2018, sekitar pukul 18.00 wit ditempat yag sama Terdakwa kembali mengambil lagi 1 (satu) buah Hp yang saya lupa nama mereknya warna biru putih yang diletakan oleh korban dilaci motor pada saat korban mandi di pantai Falahawa 1

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang berupa 3(tiga) buah Hp dengan merk Samsung GT-B5330 warna putih, samsung Galaxi J1 Mini warna putih, dan Handphone merk OPPO Type A1603 Warna Putih yang diperlihatkan kepada saya merupakan barang yang saya curi di depan pantai Falajawa 1, serta uang tunai sebesar Rp.242.000(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Uang pecahan Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- yang diperlihatkan kepada saya merupakan uang dari hasil penjualan salah satu Handphone yang saya curi didepan pantai Falajawa 1 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang tunai sebesar Rp.242.000(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Uang pecahan Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold.
- c. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung GT-B5330 warna Putih.
- d. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi J1 Mini warna Putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Type A1603 Warna Putih.
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan nomor Polisi DG 2327 KU
- (barang bukti point f dititipkan di Kejaksaan Negeri Ternate);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 antara sekitar jam 17.00 Wit saksi NOVIA pergi mandi (Batobo) dipantai Falajawa Satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi NOVIA memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tempat saksi NOVIA mandi, kemudian 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor milik saksi, dan setelah mandi (Batobo) saksi NOVIA hendak pulang dan sebelum menstater / menghidupkan sepeda motor saksi NOVIA mengambil HP milik saksi NOVIA yang disimpan dalam bagasi namun HP saksi NOVIA tidak menemukan HP OPPO A37 miliknya didalam bagasi motor, kemudian saksi NOVIA bertanya ke orang-orang yang berada disekitar saksi NOVIA memarkir motor, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang mencuri HP saksi NOVIA tersebut, dan saksi NOVIA segera melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Ternate.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 april 2018 sekitar jam 19.00 Wit anggota buser POLRES Ternate menemui saksi NOVIA dan memperlihatkan Foto saksi NOVIA dimemori HP dan saksi Novia membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto saksi NOVIA sehingga saksi NOVIA diminta datang ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa HUSNI mengambil 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA yang disimpan didalam bagasi sepeda motor, posisi bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi / Korban NOVIA tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saksi NOVIA karena kunci bagasi sepeda motor saksi NOVIA tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi NOVIA sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena hp tersebut saksi NOVIA beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HUSNI mengambil HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi NOVIA.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi NOVIA adalah saksi **IRNA BIN TAHIR Alias IR**, saksi **FATMAWATI BIN TAHIR Alias WATI**, karena setelah HP milik saksi NOVIA hilang, saksi NOVIA memberitahukan kepada mereka berdua.
- Bahwa terdakwa HUSNI pada sekira bulan April tahun 2018 sekitar pukul 13.30 wit datang ke counter HP milik saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL**, saksi **TAMRIN LALOPA** bermaksud untuk menjual 2(dua) buah HP Merk OPPO yang mana satunya Hp OPPO A37 Warna gold (milik saksi NOVIA) dan satunya lagi Hp OPPO Type A1603 Warna putih, kemudian setelah itu terdakwa HUSNI menawarkan kepada saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** dengan harga 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** langsung tawar dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** langsung pulang mengambil uang dikos-kosan saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** dan kembali membayar salah satu Hp tersebut, yang mana saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** membeli HP OPPO Type A1603 Warna putih dan saksi **TAMRIN LALOPA** membeli HP OPPO yang satunya yaitu hp OPPO A37 warna gold (milik saksi NOVIA) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli selesai terdakwa HUSNI langsung pergi, kemudian berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April Tahun 2018, sekitar pukul 00.30 Wit datang beberapa petugas kepolisian menemui saksi **TAMRIN LALOPA** di rumah dan bertanya kepada saksi **TAMRIN LALOPA** apakah sebelumnya saksi **TAMRIN LALOPA** pernah membeli sebuah HP merek OPPO dari terdakwa HUSNI dan saksi **TAMRIN LALOPA** pun mengiyakan dan menunjukan hp tersebut kepada petugas kepolisian dan langsung memberikan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi **TAMRIN LALOPA** pun dipanggil oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa **pencurian kedua** yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 07.30 Wit saksi RAHMAT bersama anaknya pergi mandi (Batobo) di pantai Falajawa satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mandi saksi RAHMAT memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tepatnya di dekat penjual bubur kacang ijo, selanjutnya 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih serta dompet saksi RAHMAT disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik saksi RAHMAT, lalu saksi RAHMAT dan anaknya mandi, setelah mandi saksi RAHMAT mengambil uang didalam dompet dan saat itu HP saksi RAHMAT masih ada, selanjutnya saksi RAHMAT dan anaknya makan bubur kacang ijo serta pisang goreng dan setelah makan saksi RAHMAT dan anaknya langsung pulang kerumah tanpa saksi RAHMAT mengambil HP tersebut, dan saat sampai di rumah saksi RAHMAT hendak mengambil Hpnya di dalam bagasi motor ternyata HP tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 saksi RAHMAT membaca akun di Fb saksi RAHMAT yang berisi berita bahwa anggota Polres Ternate telah menangkap spesialis pencuri barang-barang dalam bagasi motor dan terdakwa beroperasi di pantai Falajawa 1 Ternate, dalam postingan FB tersebut juga diposting gambar barang bukti berupa HP sehingga saksi RAHMAT pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 saksi RAHMAT datang ke Polres Ternate mengecek apakah HP saksi RAHMAT ada atau tidak dan ternyata Hp milik saksi RAHMAT ada dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resort Ternate.
- Bahwa HP milik saksi RAHMAT Merk Samsung Type / Model: GT – B5330 Warna Putih, yang mana sesaat sebelum HP tersebut hilang, saksi RAHMAT menyimpan HP miliknya di dalam bagasi sepeda motor miliknya dan saat itu bagasi sepeda motor saksi RAHMAT kunci atau bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi RAHMAT tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa HUSNI mengambil atau mencuri 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saksi karena kunci bagasi sepeda motor saksi tidak mengalami kerusakan
- Bahwa kerugian yang saksi RAHMAT derita sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih tersebut saksi RAHMAT beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HUSNI mengambil HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi RAHMAT tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi RAHMAT.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa **pencurian ketiga** Terdakwa HUSNI lakukan sekira bulan april 2018 (hari dan tanggal lupa), sekitar pukul 18.00 wit dengan cara yang sama saat melakukan pencurian sebelumnya, terdakwa HUSNI mengambil lagi / mencuri barang berupa 1(satu) buah HP samsung Galaxi J1 Mini warna Putih, kemudian setelah itu pada keesokan harinya pada hari, tanggal Lupa bulan april 2018, sekitar pukul 18.00 wit ditempat yag sama terdakwa HUSNI kembali mengambil lagi 1 (satu) buah Hp yang terdakwa HUSNI lupa nama mereknya warna biru putih yang diletakan oleh korban dilaci motor pada saat korban mandi di pantai Falahawa 1.
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa HUSNI curi untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa HUSNI gunakan untuk membayar angsuran kredit motor di dealer.
- Bahwa Terdakwa HUSNI selain mencuri 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 Warna Gold milik saksi NOVIA, terdakwa HUSNI juga mengambil / mencuri di depan pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kota Ternate sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak/hukum;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



6. Jika ada perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “**Barang Siapa**”.

Unsur ‘Barang Siapa’ adalah merujuk kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Bahwa Terdakwa **HUSNI S.ISMAIL** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi **RAHMAT MAS AGUS S.PT Alias AT**, Saksi **ERWIN SUCAHYA**, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **HUSNI S.ISMAIL** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dengan demikian Unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara Sah dan Meyakinkan

Ad. 2. Unsur “**Mengambil suatu barang**”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bersumber dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri menunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 antara sekitar jam 17.00 Wit saksi NOVIA pergi mandi (Batobo) dipantai Falajawa Satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi NOVIA memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tempat saksi NOVIA mandi, kemudian 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor milik saksi, dan setelah mandi (Batobo) saksi NOVIA hendak pulang dan sebelum menstater / menghidupkan sepeda motor saksi NOVIA mengambil HP milik saksi NOVIA yang disimpan dalam bagasi namun HP saksi NOVIA tidak menemukan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



HP OPPO A37 miliknya didalam bagasi motor, kemudian saksi NOVIA bertanya ke orang-orang yang berada disekitar saksi NOVIA memarkir motor, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang mencuri HP saksi NOVIA tersebut, dan saksi NOVIA segera melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Ternate.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 april 2018 sekitar jam 19.00 Wit anggota buser POLRES Ternate menemui saksi NOVIA dan memperlihatkan Foto saksi NOVIA dimemori HP dan saksi Novia membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto saksi NOVIA sehingga saksi NOVIA diminta datang ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat tersangak HUSNI mengambil 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA yang disimpan didalam bagasi sepeda motor, posisi bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi / Korban NOVIA tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saksi NOVIA karena kunci bagasi sepeda motor saksi NOVIA tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi NOVIA sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena hp tersebut saksi NOVIA beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HUSNI mengambil HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi NOVIA.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi NOVIA adalah saksi **IRNA BIN TAHIR Alias IR**, saksi **FATMAWATI BIN TAHIR Alias WATI**, karena setelah HP milik saksi NOVIA hilang, saksi NOVIA memberitahukan kepada mereka berdua.
- Bahwa terdakwa HUSNI pada sekira bulan April tahun 2018 sekitar pukul 13.30 wit datang ke counter HP milik saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL**, saksi **TAMRIN LALOPA** bermaksud untuk menjual 2(dua) buah HP Merk OPPO yang mana satunya Hp OPPO A37 Warna gold (milik saksi NOVIA) dan satunya lagi Hp OPPO Type A1603 Warna putih, kemudian setelah itu terdakwa HUSNI menawarkan kepada saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** dengan harga 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** langsung tawar dengan harga Rp. 600.000



(enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** langsung pulang mengambil uang dikos-kosan saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** dan kembali membayar salah satu Hp tersebut, yang mana saksi **AMRUL SALAULE Alias AMRUL** membeli HP OPPO Type A1603 Warna putih dan saksi **TAMRIN LALOPA** membeli HP OPPO yang satunya yaitu hp OPPO A37 warna gold (milik saksi NOVIA) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli selesai terdakwa HUSNI langsung pergi, kemudian berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April Tahun 2018, sekitar pukul 00.30 Wit datang beberapa petugas kepolisian menemui saksi **TAMRIN LALOPA** di rumah dan bertanya kepada saksi **TAMRIN LALOPA** apakah sebelumnya saksi **TAMRIN LALOPA** pernah membeli sebuah HP merek OPPO dari terdakwa HUSNI dan saksi **TAMRIN LALOPA** pun mengiyakan dan menunjukan hp tersebut kepada petugas kepolisian dan langsung memberikan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi **TAMRIN LALOPA** pun dipanggil oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan.

- Bahwa **pencurian kedua** yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 07.30 Wit saksi RAHMAT bersama anaknya pergi mandi (Batobo) di pantai Falajawa satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi RAHMAT memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tepatnya di dekat penjual bubur kacang ijo, selanjutnya 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih serta dompet saksi RAHMAT disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik saksi RAHMAT, lalu saksi RAHMAT dan anaknya mandi, setelah mandi saksi RAHMAT mengambil uang didalam dompet dan saat itu HP saksi RAHMAT masih ada, selanjutnya saksi RAHMAT dan anaknya makan bubur kacang ijo serta pisang goreng dan setelah makan saksi RAHMAT dan anaknya langsung pulang kerumah tanpa saksi RAHMAT mengambil HP tersebut, dan saat sampai di rumah saksi RAHMAT hendak mengambil Hpnya di dalam bagasi motor ternyata HP tersebut sudah tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 saksi RAHMAT membaca akun di Fb saksi RAHMAT yang berisi berita bahwa anggota Polres Ternate telah menangkap spesialis pencuri barang-barang dalam bagasi motor dan terdakwa beroperasi di pantai Falajawa 1 Ternate, dalam postingan FB tersebut juga diposting gambar barang bukti berupa HP sehingga saksi RAHMAT pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 saksi RAHMAT datang ke Polres Ternate mengecek apakah HP saksi RAHMAT ada atau tidak dan ternyata Hp milik saksi RAHMAT ada dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resort Ternate.
- Bahwa HP milik saksi RAHMAT Merk Samsung Type / Model: GT – B5330 Warna Putih, yang mana sesaat sebelum HP tersebut hilang, saksi RAHMAT menyimpan HP miliknya di dalam bagasi sepeda motor miliknya dan saat itu bagasi sepeda motor saksi RAHMAT kunci atau bagasi sepeda motor dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi RAHMAT tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa HUSNI mengambil atau mencuri 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saya yang disimpan didalam bagasi sepeda motor saya karena kunci bagasi sepeda motor saya tidak mengalami kerusakan
- Bahwa kerugian yang saksi RAHMAT derita sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) karena 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih tersebut saksi RAHMAT beli dengan harga Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HUSNI mengambil HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih milik saksi RAHMAT tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi RAHMAT.
- Bahwa **pencurian ketiga** Terdakwa HUSNI lakukan sekira bulan april 2018 (hari dan tanggal lupa), sekitar pukul 18.00 wit dengan cara yang sama saat melakukan pencurian sebelumnya, terdakwa HUSNI mengambil lagi / mencuri barang berupa 1(satu) buah HP samsung Galaxi J1 Mini warna Putih, kemudian setelah itu pada keesokan harinya pada hari, tanggal Lupa bulan april 2018, sekitar pukul 18.00 wit ditempat yag sama terdakwa HUSNI kembali mengambil lagi 1 (satu) buah Hp yang terdakwa HUSNI lupa nama mereknya warna

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



biru putih yang diletakan oleh korban dilaci motor pada saat korban mandi di pantai Falahawa 1.

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa HUSNI curi untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa HUSNI gunakan untuk membayar angsuran kredit motor di dealer.
- Bahwa Terdakwa HUSNI selain mencuri 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 Warna Gold milik saksi NOVIA, terdakwa HUSNI juga mengambil / mencuri di depan pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kota Ternate sebanyak 3 (tiga) kali.

Dengan demikian unsur “ **Mengambil suatu barang** “ telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan

Ad.3.Unsur“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa seluruh barang yang diambil terdakwa sebagai berikut ;

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold adalah secara sah dan meyakinkan benar milik saksi **NOVIA**
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung GT-B5330 warna Putih adalah secara sah dan meyakinkan benar milik saksi **RAHMAT**
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi J1 Mini warna Putih dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Type A1603 Warna Putih, belum diketahui pemiliknya siapa.

Dengan demikian unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**“ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Istilah “*dengan maksud*” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain

Bahwa (pencurian) itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Dimana dengan sengaja kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai “*opzet bij zekerheidsbewustzijn*” (sengaja akan kemungkinan).



Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HUSNIS.ISMALI** mengambil barang berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold adalah secara sah dan meyakinkan benar milik saksi **NOVIA**
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung GT-B5330 warna Putih adalah secara sah dan meyakinkan benar milik saksi **RAHMAT**
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi J1 Mini warna Putih dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Type A1603 Warna Putih, belum diketahui pemiliknya siapa

yang dilakukan oleh terdakwa **HUSNI S.ISMAIL** tanpa ijin pemiliknya untuk dimiliki masing-masing dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar angsuran sepeda motor milik terdakwa **HUSNI**, dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa **HUSNI** melakukan pencurian tersebut **pencurian pertama** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 antara sekitar jam 17.00 Wit saksi **NOVIA** pergi mandi (Batobo) dipantai Falajawa Satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi **NOVIA** memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tempat saksi **NOVIA** mandi, kemudian 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi **NOVIA** tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor milik saksi, dan setelah mandi (Batobo) saksi **NOVIA** hendak pulang dan sebelum menstater / menghidupkan sepeda motor saksi **NOVIA** mengambil HP milik saksi **NOVIA** yang disimpan dalam bagasi namun HP saksi **NOVIA** tidak menemukan HP **OPPO A37** miliknya didalam bagasi motor, kemudian saksi **NOVIA** bertanya ke orang-orang yang berada disekitar saksi **NOVIA** memarkir motor,



dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang mencuri HP saksi NOVIA tersebut, dan saksi NOVIA segera melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Ternate.

- Bahwa **pencurian kedua** yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 07.30 Wit saksi RAHMAT bersama anaknya pergi mandi (Batobo) di pantai Falajawa satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi RAHMAT memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tepatnya di dekat penjual bubur kacang ijo, selanjutnya 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih serta dompet saksi RAHMAT disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik saksi RAHMAT, lalu saksi RAHMAT dan anaknya mandi, setelah mandi saksi RAHMAT mengambil uang didalam dompet dan saat itu HP saksi RAHMAT masih ada, selanjutnya saksi RAHMAT dan anaknya makan bubur kacang ijo serta pisang goreng dan setelah makan saksi RAHMAT dan anaknya langsung pulang kerumah tanpa saksi RAHMAT mengambil HP tersebut, dan saat sampai di rumah saksi RAHMAT hendak mengambil Hpnya di dalam bagasi motor ternyata HP tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa **pencurian ketiga** Terdakwa HUSNI lakukan sekira bulan april 2018 (hari dan tanggal lupa), sekitar pukul 18.00 wit dengan cara yang sama saat melakukan pencurian sebelumnya, terdakwa HUSNI mengambil lagi / mencuri barang berupa 1(satu) buah HP samsung Galaxi J1 Mini warna Putih, kemudian setelah itu pada keesokan harinya pada hari, tanggal Lupa bulan april 2018, sekitar pukul 18.00 wit ditempat yag sama terdakwa HUSNI kembali mengambil lagi 1 (satu) buah Hp yang terdakwa HUSNI lupa nama mereknya warna biru putih yang diletakan oleh korban dilaci motor pada saat korban mandi di pantai Falahawa 1.
- Bahwa terdakwa **HUSNI** melakukan pencurian pertama, kedua sampai pencurian yang ketiga kalinya dilakukan dengan cara salah satu tangan terdakwa mengangkat jok motor saksi dan memaksakan tangan terdakwa yang satu lagi untuk masuk kecelah sempit di samping jok motor bagasi milik saksi yang didalamnya tersimpan HP

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



yang hendak dicuri oleh terdakwa HUSNI, dan kemudian mengambil HP milik saksi korban tersebut.

- Bahwa dalam proses terdakwa HUSNI melakukan pencurian tersebut dengan cara tangan terdakwa memaksa masuk kedalam celah sempit di jok motor bagasi yang terlihat dari luar tidak tampak terjadi kerusakan, namun pada bagian jok bagasi sepeda motor milik saksi korban tersebut pasti timbul kerusakan.
- Bahwa saksi korban sebelumnya sudah memasukan atau menyimpan barang berharga berupa Handphone, dompet dan barang berharga lain secara aman didalam bagasi motornya, dan saksi korban juga sudah meyakinkan bahwa bagasi motornya dalam keadaan terkunci, namun terdakwa dengan keahliannya mampu mengambil barang berupa Handphone tersebut.

Dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6. Unsur **“Jika ada perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa **HUSNI S.ISMAIL**, bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak tiga kali dengan rincian :

- Bahwa terdakwa **HUSNI** melakukan pencurian tersebut **pencurian pertama** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 antara sekitar jam 17.00 Wit saksi NOVIA pergi mandi (Batobo) dipantai Falajawa Satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi NOVIA memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tempat saksi NOVIA mandi, kemudian 1 (Satu) buah HP Oppo A37 Warna Gold milik saksi NOVIA tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor milik saksi, dan setelah mandi (Batobo) saksi NOVIA hendak pulang dan sebelum menstater / menghidupkan sepeda motor saksi NOVIA mengambil HP milik saksi NOVIA yang disimpan dalam bagasi namun HP saksi NOVIA tidak menemukan HP OPPO A37 miliknya didalam bagasi motor, kemudian saksi NOVIA bertanya ke orang-orang yang berada disekitar saksi NOVIA memarkir motor, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



mencuri HP saksi NOVIA tersebut, dan saksi NOVIA segera melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Ternate.

- Bahwa **pencurian kedua** yang dilakukan oleh terdakwa HUSNI terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09 00 Wit yang bertempat di pantai Falajawa 1 Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar jam 07.30 Wit saksi RAHMAT bersama anaknya pergi mandi (Batobo) di pantai Falajawa satu Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan sebelum mandi saksi RAHMAT memarkir sepeda motor di Tepi jalan dekat pantai tepatnya di dekat penjual bubur kacang ijo, selanjutnya 1 (Satu) buah HP Merk Samsung Type / Model : GT – B5330 Warna Putih serta dompet saksi RAHMAT disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik saksi RAHMAT, lalu saksi RAHMAT dan anaknya mandi, setelah mandi saksi RAHMAT mengambil uang didalam dompet dan saat itu HP saksi RAHMAT masih ada, selanjutnya saksi RAHMAT dan anaknya makan bubur kacang ijo serta pisang goreng dan setelah makan saksi RAHMAT dan anaknya langsung pulang kerumah tanpa saksi RAHMAT mengambil HP tersebut, dan saat sampai di rumah saksi RAHMAT hendak mengambil Hpnya di dalam bagasi motor ternyata HP tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa **pencurian ketiga** Terdakwa HUSNI lakukan sekira bulan april 2018 (hari dan tanggal lupa), sekitar pukul 18.00 wit dengan cara yang sama saat melakukan pencurian sebelumnya, terdakwa HUSNI mengambil lagi / mencuri barang berupa 1(satu) buah HP samsung Galaxi J1 Mini warna Putih, kemudian setelah itu pada keesokan harinya pada hari, tanggal Lupa bulan april 2018, sekitar pukul 18.00 wit ditempat yag sama terdakwa HUSNI kembali mengambil lagi 1 (satu) buah Hp yang terdakwa HUSNI lupa nama mereknya warna biru putih yang diletakan oleh korban dilaci motor pada saat korban mandi di pantai Falahawa 1.

*Dengan demikian unsur “**satu perbuatan berlanjut**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.242.000(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Uang pecahan Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold.
- b. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung GT-B5330 warna Putih.
- c. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi J1 Mini warna Putih.
- d. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Type A1603 Warna Putih.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan nomor Polisi DG 2327 KU

maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI S.ISMAIL alias HUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI S.ISMAIL alias HUSNI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5.1 Uang tunai sejumlah Rp.242.000 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Uang pecahan Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5.2 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna Gold.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI NOVIA

- 5.3 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung GT-B5330 warna Putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI RAHMAT

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi J1 Mini warna Putih.

5.5 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Type A1603 Warna Putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH

5.6 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan nomor Polisi DG 2327 KU;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HUSNI S.ISMAIL

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily Gumolili, S.H. M.H , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Abduh Abas, S.H.